



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa sebagai berikut:

- I. Nama Lengkap : **ADE YUHENDRA BIN JUMAN Pgl ADEK**
Tempat Lahir : Sarik
Umur/Tgl. Lahir : 26 tahun / 10 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Sarik, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Kelas I)
- II. Nama Lengkap : **ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI**
Tempat Lahir : Sarik
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 17 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Sarik, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA (tamat)
- III. Nama Lengkap : **ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE**
Tempat Lahir : Sarik
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun / 23 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Sarik, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Halaman 1 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fadhil Mustafa, S.H., M.H. Dkk, para advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum "FIAT YUSTITIA" yang beralamat di Jl. By Pass Simpang Pilauik No. 10 Kuranji Padang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 97/Pen.Pid/2018/PN.Psb tanggal 10 Juli 2018;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 97/Pid.Sus/2018/PN.PSB, tanggal 04 Juli 2018 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 97/Pid.Sus/2018/PN.PSB, tanggal 04 Juli 2018 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Halaman 2 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening .
 - 3 (tiga) buah mancis,
 - 1 (satu) buah jarum,
 - 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje,
 - 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi
 - 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5(dirampas untuk dimusnahkan)
 4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa juga tetap pada pldoinya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka, terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMI NOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di tempat Pencucian Mobil dengan alamat Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON menelpon terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI agar datang menemui saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON ditempat pencucian mobil di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat kemudian sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI sampai tempat pencucian mobil tersebut langsung menemui saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON dan duduk bersama membicarakan tentang membersihkan kebun milik saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON, beberapa saat setelah selesai membicarakan hal tersebut terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI duduk terpisah dari saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON kemudian saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON membuat alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari gelas minuman mineral merek jeje, sedotan dan pirek,kaca setelah bong tersebut jadi kemudian saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terletak didalam pirex kaca yang dipanaskan menggunakan korek api gas yang berkepala jarum hingga menghasilkan asap sabu dan saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON langsung menghisap asap sabu tersebut beberapa kali kemudian kemudian meletakkan bong tersebut dilantai sebelah tempat duduknya dan masih ada tersisa sabu dipirek kaca tersebut selanjutnya terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI mengambilnya dan memakainya beberapa kali hisap dengan cara seperti yang saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON lakukan, beberapa saat kemudian datang terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE ikut memakai shabu tersebut selanjutnya datang terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK juga ikut memakai shabu tersebut secara bergantian dan pada saat itu datang saksi GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT dan saksi RELFINAL JONI Pgl PAREL selaku anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat pencucian mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan Pengggrebekan ditempat tersebut dan menangkap terdakwa I, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON serta didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat bersih sekira \pm 0,11 gram, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) set bong yang terbuat dari minuman mineral gelas merek jeje selanjutnya terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON, berikut dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses menurut hukum.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 21/LB.III.14354/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut :1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening, Dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,09 (dua koma empat) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Drs. Antoni Asdi, M. Pharm dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0225K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, obat Tradisional dan Produk Komplemen di Padang yakni Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastic warna bening adalah Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61).

Bahwa terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl

Halaman 5 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka, terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMI NOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di tempat Pencucian Mobil dengan alamat Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON menelpon terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI agar datang menemui saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON ditempat pencucian mobil di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat kemudian sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI sampai tempat pencucian mobil tersebut langsung menemui saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON dan duduk bersama membicarakan tentang membersihkan kebun milik saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON, beberapa saat setelah selesai membicarakan hal tersebut terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI duduk terpisah dari saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON kemudian saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON membuat alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari gelas minuman mineral merek jeje, sedotan dan pirex,kaca setelah bong tersebut jadi kemudian saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terletak didalam pirex kaca yang dipanaskan menggunakan korek api gas yang berkepala jarum hingga menghasilkan asap sabu dan saksi ROMI NOVIA

Halaman 6 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON langsung menghisap asap sabu tersebut beberapa kali kemudian kemudian meletakkan bong tersebut dilantai sebelah tempat duduknya dan masih ada tersisa sabu dipirek kaca tersebut selanjutnya terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI mengambilnya dan memakainya beberapa kali hisap dengan cara seperti yang saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON lakukan, beberapa saat kemudian datang terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE ikut memakai shabu tersebut selanjutnya datang terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK juga ikut memakai shabu tersebut secara bergantian dan pada saat itu datang saksi GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT dan saksi RELFINAL JONI Pgl PAREL selaku anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat pencucian mobil tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan Pengggrebekan ditempat tersebut dan menangkap terdakwa I, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON serta didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat bersih sekira $\pm 0,11$ gram yang terletak dilantai dekat tempat duduk saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) set bong yang terbuat dari minuman mineral gelas merek jeje selanjutnya terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON, berikut dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses menurut hukum.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 21/LB.III.14354/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening, Dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma

Halaman 7 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb



sebelas) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,09 (dua koma empat) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Drs. Antoni Asdi, M. Pharm dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0225K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, obat Tradisional dan Produk Komplemen di Padang yakni Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastik warna bening adalah Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. : 88/MR-SPKK/RSUD-2018 menerangkan pemeriksaan tes urine terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Bahwa terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara para terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RELFINAL JONI Pgl PAREL yang melakukan penangkapan terhadap, terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI , terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK , dan terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMNOVIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON karena menggunakan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang di bungkus dengan Plastik warna bening pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di pencucian mobil Sarik Jorong Sarik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa Cara saksi mengetahui terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah pada awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 08.30 WIB, saksi bersama dengan saksi RELFINAL JONI Pgl PAREL Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah pulang dari pekanbaru dengan membawa barang shabu, mengetahui hal tersebut maka saksi dan saksi RELFINAL JONI Pgl PAREL mengumpulkan informasi dari masyarakat setempat selanjutnya sekira pukul 17.30 saksi dan saksi RELFINAL JONI Pgl PAREL pergi menuju tempat pencucian mobil yang berada di sarik jorong sarik kenagarian koto baru dan di tempat tersebut ada terdakwa, terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI , terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK , dan terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMNOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON sedang duduk dan saksi lihat terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK sedang menggunakan shabu yang berada di bong mengetahui kedatangan saksi dan saksi RELFINAL JONI Pgl PAREL kemudian terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK langsung membuang bong tersebut mengetahui hal tersebut maka saksi dan saksi RELFINAL JONI langsung mengamankan, terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI , terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN dan di lantai di samping saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN duduk di temukanlah 1 (satu) bungkus kecil shabu yang di bungkus dengan Plastik warna bening dan saksi RELFINAL JONI menemukan bong alat hisap yang di gunakan oleh terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI , terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN namun kaca pirek tempat shabu tersebut tidak saksi temukan karna tempat tersebut penuh dengan semak semak, selanjutnya saksi RELFINAL JONI menjemput saksi

Halaman 9 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRIS SE Pgl ANDRIS selaku Sekretaris Nagari Sarik untuk menyaksikan penangkapan tersebut selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5 dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk di periksa lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. RELFINAL JONI Pgl PAREL, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT terhadap terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, dan terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON karena menggunakan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang di bungkus dengan Plastik warna bening pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di pencucian mobil Sarik Jorong Sarik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Cara saksi mengetahui terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah pada awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 08.30 WIB, saksi bersama dengan saksi GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah pulang dari pekanbaru dengan membawa barang shabu, mengetahui hal tersebut maka saksi dan saksi GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT mengumpulkan informasi dari masyarakat setempat selanjutnya sekira pukul 17.30 saksi dan saksi GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT pergi menuju tempat pencucian mobil yang berada di sarik jorong sarik kenagarian koto baru dan di tempat tersebut ada terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa ADE YUHENDRA Bin



JUMAN Pgl ADEK , dan terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON sedang duduk dan saksi melihat terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK sedang menggunakan shabu kemudian mengetahui kedatangan saksi dan saksi GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT selanjutnya terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK langsung membuang bong tersebut mengetahui hal tersebut maka saksi dan saksi GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT langsung mengamankan terdakwa,ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI , terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan di lantai di samping saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON duduk di temukanlah 1 (satu) bungkus kecil shabu yang di bungkus dengan Plastik warna bening dan saksi GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT menemukan bong alat hisap yang di gunakan oleh, terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI , terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK namun kaca pirek tempat shabu tersebut tidak saksi temukan karna tempat tersebut penuh dengan semak semak, selanjutnya saksi menjemput saksi ANDRIS SE Pgl ANDRIS selaku Sekretaris Nagari Sarik untuk menyaksikan penangkapan tersebut selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5 dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk di periksa lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. ROMI NOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE, terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan saksi sendiri terjadi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di pencucian mobil di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB ditempat Pencucian mobil di Sarik Kenagarian Koto Baru Kec Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat saksi menelpon terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI dengan tujuan untuk membersihkan kebun milik terdakwa, dan saksi meminta terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI untuk datang ke tempat pencucian tersebut, dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI sampai tempat pencucian tersebut langsung menemui saksi dan duduk bersama berbincang dengan saksi, beberapa saat kemudian saksi membuat alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari gelas minuman mineral merek jeje, sedotan dan pirek kaca selanjutnya setelah bong tersebut jadi kemudian saksi memakai Narkotika jenis sabu tersebut beberapa kali kemudian kemudian meletakkan bong tersebut dilantai sebelah tempat duduk saksi dan masih ada tersisa sabu dipirek kaca tersebut selanjutnya terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI mengambilnya dan memakainya beberapa kali hisap dengan cara membakar sabu yang terletak didalam pirex kaca yang dipanaskan menggunakan korek api gas yang berkepala jarum berongga hingga menghasilkan asap sabu dan terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI langsung menghisap asap sabu tersebut, beberapa saat kemudian datang terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE ikut memakai shabu tersebut selanjutnya datang terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK juga ikut memakai shabu tersebut secara bergantian dan pada saat terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK menggunakan sabu tersebut datang saksi GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT dan saksi RELFINAL JONI Pgl PAREL selaku anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat pencucian mobil tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan Pengggrebekan ditempat tersebut dan menangkap, terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI dan terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi sendiri serta ditempat tersebut didapatkan barang bukti berupa 1

Halaman 12 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening beserta barang bukti lainnya;

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. ANDRIS SE PGL ANDRIS, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap 4 (empat) orang laki-laki yakni terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI , terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE , terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK karena telah menggunakan, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang di bungkus dengan plastik warna bening pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Tempat Pencucian Jorong Sarik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi diberitahu oleh anggota kepolisian bahwa ada penangkapan oleh anggota kepolisian bertempat di Tempat Pencucian Jorong Sarik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi pergi ketempat yang diberitahukan kepada saksi dan ditempat kejadian tersebut saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5
- Bahwa terkait 1 (satu) bungkus kecil shabu serta 1 (satu) alat hisap sabu, mancis, dan saksi menanyakan kepada terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI , terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE , terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA ANTONI tentang siapakah pemilik dari barang barang tersebut dan di akui oleh para terdakwa bahwa barang barang tersebut adalah milik saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON yang ditemukan anggota kepolisian dan selanjutnya pihak kepolisian



langsung di mengamankan terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI , terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE , terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON ke Polres pasaman barat untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI , terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE , terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. HENDRI NOFRIZAL Pgl HENDRI, disidang Pengadilan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap 4 (empat) orang laki-laki yakni terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI , terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE , terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON karena telah menggunakan, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang di bungkus dengan plastik warna bening pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Tempat Pencucian Jorong Sarik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat saksi sedang bekerja dipencucian tersebut dan saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba diduga jenis sabu (metamphetamin) yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah bong alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu, dan terhadap barang bukti tersebut saksi mengenalinya itulah barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI , terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE , terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di pencucian mobil di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa pergi ke tempat pencucian mobil sesampai dipencucian tersebut terdakwa melihat, terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON duduk bersama dengan terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI sedang menggunakan shabu mengetahui hal tersebut maka terdakwa meminta dan menggunakan shabu yang telah berada dalam bong tersebut dengan cara terdakwa membakar shabu yang berada di dalam pirek kemudian terdakwa menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut secara berulang kali selanjutnya pada saat terdakwa menggunakan shabu tersebut kemudian datang anggota kepolisian, mengetahui kedatangan anggota kepolisian tersebut maka terdakwa membuang alat hisap shabu yang masih ada sisasabunya tersebut dan anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap barang bukti dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang di bungkus dengan plastik warna bening yang berada di samping terdakwa setelah mengetahui hal tersebut maka anggota kepolisian tersebut menghubungi saksi ANDRIS SE Pgl ANDRIS untuk menyaksikan terdakwa ,terdakwa ROBI SAPUTRA BIN MUSAR PGL ROBI , terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON telah diamankan karna menggunakan narkoba jenis shabu dan melihat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba golongan I

Halaman 15 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 3 (tiga) buah manis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5 yang telah diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa terdakwa, terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE terdakwa ROBI SAPUTRA BIN MUSAR PGL ROBI tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di pencucian mobil di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Kejadian Penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu saksi sedang berada di rumah, terdakwa di telpon oleh saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON yang menerangkan bahwa terdakwa diminta membersihkan kebun milik saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON, selanjutnya saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON menyuruh terdakwa untuk datang ke Tempat Pencucian di Jorong Sarik, selanjutnya setelah mendapatkan telpon tersebut sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa pergi menuju Pencucian tersebut, dan setelah sampai di Pencucian tersebut terdakwa langsung duduk di dekat pencucian tersebut dan di tempat tersebut saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON sudah menunggu terdakwa di tempat pencucian tersebut, dan kemudian saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON langsung membahas tentang permasalahan kebun tersebut, dan setelah membahas permasalahan kebun tersebut kemudian terdakwa langsung duduk terpisah dengan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON dan beberapa lama kemudian terdakwa melihat saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON menggunakan Narkoba Jenis Shabu, di Pencucian tersebut, dan melihat hal tersebut terdakwa meminta kepada saksi ROMINOVIA

Halaman 16 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON untuk menggunakan Shabu tersebut, dan sewaktu terdakwa meminta sabu tersebut saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON tidak mau untuk memberikan Shabu tersebut, dan setelah saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON menggunakan Shabu tersebut beberapa kali hisap kemudian saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON meletakkan Bong Shabu yang di pakainya yang masih ada sisa shabunya tersebut di lantai, dan melihat saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON meletakkan Bong Shabu yang masih bersisa tersebut dilantai, kemudian terdakwa langsung mengambil Bong Shabu yang masih bersisa tersebut dan langsung memakainya, dan beberapa lama memakai kemudian datang terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE juga ikut memakai bersama sabu tersebut dan sewaktu terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE sedang menggunakan Shabu tersebut kemudian juga datang terdakwa ADE YUHENDRA Pgl ADEK dan juga ikut memakai shabu tersebut, selanjutnya sewaktu Shabu tersebut digunakan oleh terdakwa ADE YUHENDRA Pgl ADEK kemudian datang beberapa orang anggota Kepolisian yang berpakaian preman sehingga terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK membuang alat hisap shabu yang masih ada sisa shabu dan pihak kepolisian yang datang tersebut langsung mengamankan terdakwa dan ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE, terdakwa ADE YUHENDRA Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON kemudian anggota Kepolisian yang melakukan pencarian barang bukti dan didapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5 dan setelah menemukan barang-barang tersebut dan disaksikan oleh saksi ANDRIS SE Pgl ANDRIS kemudian anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan langsung membawa saksi bersama dengan TERDAKWA, terdakwa ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan terdakwa ADE YUHENDRA Pgl ADEK beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polres Pasaman Barat.

Halaman 17 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, terdakwa ADE PUTRA Pgl ADE, terdakwa ADE SAPUTRA Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut; ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib, bertempat di pencucian mobil di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Selain terdakwa ada orang lain yang ikut di amankan oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan karena telah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat dipencucian mobil sarik terdakwa melihat terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON sedang menggunakan shabu mengetahui hal tersebut maka terdakwa meminta sabu juga mempergunakan shabu dengan bantuan alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari botol mineral gelas merek jeje tersebut dengan cara terdakwa membakar shabu yang berada di dalam pirek sampai menghasilkan asap dan asap tersebut yang terdakwa hisap berulang kali selanjutnya terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK datang dan ikut menggunakan sabu tersebut beberapa hisap kemudian datang anggota kepolisian, mengetahui kedatangan anggota kepolisian tersebut maka terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK membuang alat hisap shabu yang masih ada sisa shabu tersebut selanjutnya anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap barang bukti dan di temukan 1 (satu) bungkus kecil yang di bungkus dengan plastik warna bening dilantai samping tempat duduk terdakwa setelah mengetahui hal tersebut maka anggota kepolisian tersebut menghubungi saksi ANDRIS SE Pgl ANDRIS untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI serta terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA

Halaman 18 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON telah diamankan karna menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya mengamankan terdakwa dan terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI serta terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON ke Kantor Kepolisian Resor Pasaman Barat

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih, 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5 adalah barang-barang yang didapatkan pada saat kejadian penggerebegan oleh pihak kepolisian resor pasaman barat;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI serta terdakwa ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK dan saksi ROMINOVIA ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Drs. Antoni Asdi, M. Pharm dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0225K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkoba, Kosmetika, obat Tradisional dan Produk Komplemen di Padang yakni Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastik warna bening adalah Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkoba, Lampiran No urut 61);
- Hasil Penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 21/LB.III.14354/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani dan Pegawai PT.

Halaman 19 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening, Dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,09 (dua koma empat) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. : 88/MR-SPKK/RSUD-2018 menerangkan pemeriksaan tes urine terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dengan hasil Positip mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram,
- 3 (tiga) buah mancis,
- 1 (satu) buah jarum,
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje,
- 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi
- 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergungan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 bertempat di tempat Pencucian Mobil dengan alamat Jorong Sarik

Halaman 20 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON menelpon terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI agar datang menemui saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON ditempat pencucian mobil di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat kemudian sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI sampai tempat pencucian mobil tersebut langsung menemui saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON dan duduk bersama membicarakan tentang membersihkan kebun milik saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON;
 - Bahwa beberapa saat setelah selesai membicarakan hal tersebut terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI duduk terpisah dari saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON kemudian saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON membuat alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari gelas minuman mineral merek jeje, sedotan dan pirek,kaca setelah bong tersebut jadi kemudian saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terletak didalam pirex kaca yang dipanaskan menggunakan korek api gas yang berkepala jarum hingga menghasilkan asap sabu dan saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON langsung menghisap asap sabu tersebut beberapa kali kemudian kemudian meletakkan bong tersebut dilantai sebelah tempat duduknya dan masih ada tersisa sabu dipirek kaca tersebut selanjutnya terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI mengambilnya dan memakainya beberapa kali hisap dengan cara seperti yang saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON lakukan ;
 - Bahwa selanjutnya datang terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE ikut memakai shabu tersebut selanjutnya datang terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK juga ikut memakai shabu tersebut secara bergantian dan pada saat itu datang saksi GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT dan saksi RELFINAL JONI Pgl PAREL selaku anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang sebelumnya mendapat

Halaman 21 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb



informasi dari masyarakat bahwa tempat pencucian mobil tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan Pengggrebekan ditempat tersebut dan menangkap terdakwa I, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON serta didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat bersih sekira $\pm 0,11$ gram yang terletak dilantai dekat tempat duduk saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) set bong yang terbuat dari minuman mineral gelas merek jeje selanjutnya terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Drs. Antoni Asdi, M. Pharm dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0225K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkoba, Kosmetika, obat Tradisional dan Produk Komplemen di Padang yakni Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastik warna bening adalah Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkoba, Lampiran No urut 61);
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 21/LB.III.14354/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening, Dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,09 (dua koma empat) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. : 88/MR-SPKK/RSUD-2018 menerangkan pemeriksaan tes urine terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dengan hasil Positip mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternarif yakni Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

1. **Setiap orang;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan**

I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti

Halaman 23 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb



memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyelahtgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur, "*Penyalah guna*" adalah orang yang menggunakan narkotika *tanpa hak atau melawan hukum*" (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "*tanpa hak*" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "*melawan hukum*" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.30 bertempat di tempat Pencucian Mobil dengan alamat Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON menelpon terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI agar datang menemui saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON ditempat pencucian mobil di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat kemudian sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI sampai tempat pencucian mobil tersebut langsung menemui saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON dan duduk bersama membicarakan tentang membersihkan kebun milik saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON;

Menimbang, bahwa beberapa saat setelah selesai membicarakan hal tersebut terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI duduk terpisah dari saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON kemudian saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON membuat alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari gelas minuman mineral merek jeje, sedotan dan pirek, kaca setelah bong tersebut jadi kemudian saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang terletak didalam pirex kaca yang dipanaskan menggunakan korek api gas yang berkepala jarum hingga menghasilkan asap sabu dan saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON langsung menghisap asap sabu tersebut beberapa kali kemudian kemudian meletakkan bong tersebut dilantai sebelah tempat duduknya dan masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa sabu dipirek kaca tersebut selanjutnya terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI mengambilnya dan memakainya beberapa kali hisap dengan cara seperti yang saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON lakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE ikut memakai shabu tersebut selanjutnya datang terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK juga ikut memakai shabu tersebut secara bergantian dan pada saat itu datang saksi GATOT IBNU SULENDRO Pgl GATOT dan saksi RELFINAL JONI Pgl PAREL selaku anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat pencucian mobil tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan Pengggrebekan ditempat tersebut dan menangkap terdakwa I, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON serta didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat bersih sekira $\pm 0,11$ gram yang terletak dilantai dekat tempat duduk saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) set bong yang terbuat dari minuman mineral gelas merek jeje selanjutnya terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dan saksi ROMI NOVIA Pgl ANTONI Bin KARDIMAN Pgl ANTON.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Drs. Antoni Asdi, M. Pharm dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0225K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkoba, Kosmetika, obat Tradisional dan Produk Komplemen di Padang yakni Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastik warna bening adalah Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkoba, Lampiran No urut 61) dan berdasarkan Hasil Penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 21/LB.III.14354/2018 tanggal 10 Maret 2018 yang

Halaman 26 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening, Dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 0,09 (dua koma empat) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. : 88/MR-SPKK/RSUD-2018 menerangkan pemeriksaan tes urine terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI, terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana, S.H., M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (H.S.Brahmana, S.H., M.H. "Kriminalistik dan Hukum Pembuktian" Halaman 73);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tersebut dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan Penahanan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje, 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5 merupakan narkotika yang dilarang oleh undang undang dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut yang dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam tindak pidana yang sama atau tindak pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI dan terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADE YUHENDRA Bin JUMAN Pgl ADEK, terdakwa II ROBI SAPUTRA Bin MUSAR Pgl ROBI dan terdakwa III ADE PUTRA Bin AMIR Pgl ADE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening .
 - 3 (tiga) buah mancis,
 - 1 (satu) buah jarum,
 - 1(satu) buah bong yang terbuat dari minuman mineral merek jeje,
 - 1(satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor imei tidak terlihat lagi
 - 1(satu) unit handphone merek samsung warna hitam dengan nomor imei : 354921/07/011121/5
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AGIL JANURI UTOMO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 halaman
Putusan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus/2018/PN.Psb



RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.